



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2025
T E N T A N G

TINDAK LANJUT HASIL FASILITASI GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah diterima hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, tanggal 18 Februari 2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Natuna, tanggal 19 Februari 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Tentang Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Gubernur Kepulauan Riau Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Gubernur Kepulauan Riau Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- KEDUA** : Tindak lanjut hasil fasilitasi Gubernur Kepulauan Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh disepakati melalui pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Natuna bersama DPRD Kabupaten Natuna.

- KETIGA : Terhadap hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Bupati Natuna segera menindaklanjuti sesuai dengan hasil fasilitasi Gubernur Kepulauan Riau dan melaksanakan pengundangan peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 19 Februari 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN NATUNA,



RUSDI

Tembusan:

1. Bupati Natuna;
2. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Natuna; dan
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Natuna.